



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 293/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang komprehensif, akurat dan mutakhir;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara;

d. bahwa . . .

+

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 369/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 83/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

3. Berita Acara . . .

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 96/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan rincian rekapitulasi sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan jumlah pemilih sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) pemilih, tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan, 115 (seratus lima belas) Desa/Kelurahan dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) TPS dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) pemilih;
  - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) pemilih;
- KETIGA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan jumlah pemilih sebanyak 2.202 (dua ribu dua ratus dua) pemilih, tersebar di 16 (enam belas) Kecamatan, 191 Desa/Kelurahan, dan 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) TPS dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) pemilih;
  - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 1.008 (seribu delapan) pemilih;

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI